



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Rizani Bin Sakdan Muin
2. Tempat lahir : Way Lima Pesawaran
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serdang Jaya Rt.010 / Rw.004 Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Rizal Jauzi Bin M. Tohir ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/103/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022



Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Hasanudin, S.H., Merik Havit, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H., M.H., Fikri Amrullah S.H., M.H., Pantra Agung Oki Riyanto S.H., M.H., dan Susanto, S.H., yang merupakan Advokat dan Penasihat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel) beralamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 5, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka;
  - 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka;
  - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) unit handphone Android merk Samsung dan OPPO.

**(Dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa **EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan teras rumah saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Lambur Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa mendapat izin dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI (ketiganya merupakan anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari warga bahwa ada aktifitas salah satu warga yang diduga melakukan permainan judi jenis togel dan patut diduga juga menjadi bandar dari permainan judi togel tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim polres lampung selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saat itu saksi AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada diteras depan rumahnya bersama terdakwa sedang menerima pasangan judi togel dari terdakwa, kemudian saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah), dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung milik terdakwa yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah saksi saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan melalui HP milik terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) pada pukul 21.00 Wib dan terdakwa menunggu sampai pukul 23.00 Wib, dimana angka pasangan terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan tersebut adalah permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan paling

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah) begitu seterusnya setiap kali kelipatan ditambah tergantung jumlah pasangan yang dipasangkan, dan setiap kali tembus maka terdakwa akan mengambil uangnya kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.** -----

**A T A U**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan teras rumah saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Lambur Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI (ketiganya merupakan anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari warga bahwa ada aktifitas salah satu warga yang diduga melakukan permainan judi jenis togel dan patut diduga juga menjadi bandar dari permainan judi togel tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim polres lampung selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saat itu saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada dteras depan rumahnya bersama terdakwa sedang menerima pasangan judi togel dari terdakwa, kemudian saksi M.SUKAENI Bin FAUZAN, saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dan saksi KUSWANDI Bin SUBADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) buah buku tulis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah), dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung milik terdakwa yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah saksi saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan melalui HP milik terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) pada pukul 21.00 Wib dan terdakwa menunggu sampai pukul 23.00 Wib, dimana angka pasangan terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan tersebut adalah permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah) begitu seterusnya setiap kali kelipatan ditambah tergantung jumlah pasangan yang dipasang, dan setiap kali tembus maka terdakwa akan mengambil uangnya kepada saksi AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.TOHIR (dilakukan penuntutan terpisah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sukaeri Bin Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa permainan judi tersebut karena saksi Selaku Anggota Polri bersama dengan Anggota Polri lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas permainan judi Jenis Togel (Toto Gelap) yang dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa permainan judi tersebut karena saksi Selaku Anggota Polri bersama dengan Anggota Polri lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas permainan judi Jenis Togel (Toto Gelap) yang dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tersebut berupa 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku Nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) Lembar kertas bertuliskan angka-angka, Uang Tunai Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Unit handphone Android Merk Samsung dan OPPO;
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dapat dijelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku Nota bertuliskan angka-angka, Uang Tunai Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone Android Merk OPPO diketemukan berada pada Saksi Ahmad Rizal Jauzi sedangkan 1 (satu) Unit handphone Android Merk SAMSUNG adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti seperti apa yang diterangkan berupa 7 (tujuh) Lembar kertas bertuliskan angka-angka adalah barang bukti yang diketemukan terhadap salah satu tersangka yang berhasil melarikan diri yang diduga sebagai bandar besar yang menerima pasangan dari bandar yang tertangkap atas nama Ahmad Rizal Jauzi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Lambur Desa Merak Belatung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan telah tertangkap 2 (dua) orang laki-laki an. AHMAD RIZAL JAUZI Bin M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIR dan EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN atas permainan judi jenis Togel (Toto Gelap). Penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut berdasarkan informasi warga atas adanya aktifitas salah satu warga yang diduga melakukan permainan judi jenis togel dan patut diduga selain melakukan permainan, warga tersebut juga menjadi bandar dari permainan judi tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dan langsung berupaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui adanya barang bukti padanya berikut dengan salah satu terdakwa lain yang sedang menyerahkan uang pasangan atas permainan judi jenis togel an. EVAN RIZANI, dari keterangan diduga bandar judi jenis togel yang diamankan adalah AHMAD RIZAL JAUZI menerangkan bahwa terhadap EVAN RIZANI sering melakukan pemasangan judi jenis togel terhadapnya. Dari penangkapan terhadap kedua terdakwa an. AHMAD RIZAL JAUZI Bin M. TOHIR dan EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN diketemukan barang bukti berupa buku, kertas, uang serta handphone yang berkaitan dengan permainan judi jenis Togel (Toto gelap);
  - Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa AHMAD RIZAL JAUZI yang diduga sebagai bandar judi jenis togel masih mengirimkan kembali pasangannya tersebut ke bandar lain an. ANDRE hingga dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap bandar tersebut dan dari penggerebekan dirumah ANDRE yang berhasil melarikan diri diketemukan adanya beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang diduga pasangan atas permainan judi jenis Togel (Toto Gelap). Terhadap para terdakwa yang berhasil diamankan berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa AHMAD RIZAL JAUZI Bin M. TOHIR dan EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
2. Andi Wijaya Bin Jumiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Lambur Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampung Selatan telah tertangkap 2 (dua) orang laki-laki bernama AHMAD RIZAL JAUZI Bin M. TOHIR dan EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN atas permainan judi jenis Togel (Toto Gelap).

- Bahwa penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut berdasarkan informasi warga atas adanya aktifitas salah satu warga yang diduga melakukan permainan judi jenis togel dan patut diduga selain melakukan permainan, warga tersebut juga menjadi bandar dari permainan judi tersebut.
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dan langsung berupaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui adanya barang bukti padanya berikut dengan salah satu terdakwa lain yang sedang menyerahkan uang pasangan atas permainan judi jenis togel an. EVAN RIZANI, dari keterangan diduga bandar judi jenis togel yang diamankan adalah AHMAD RIZAL JAUZI menerangkan bahwa terhadap EVAN RIZANI sering melakukan pemasangan judi jenis togel terhadapnya.
  - Bahwa dari penangkapan terhadap kedua terdakwa an. AHMAD RIZAL JAUZI Bin M. TOHIR dan EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN ditemukan barang bukti berupa buku, kertas, uang serta handphone yang berkaitan dengan permainan judi jenis Togel (Toto gelap);
  - Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa AHMAD RIZAL JAUZI yang diduga sebagai bandar judi jenis togel masih mengirimkan kembali pasangannya tersebut ke bandar lain an. ANDRE hingga dilakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap bandar tersebut dan dari penggerebekan dirumah ANDRE yang berhasil melarikan diri ditemukan adanya beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang diduga pasangan atas permainan judi jenis Togel (Toto Gelap). Terhadap para terdakwa yang berhasil diamankan berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Ahmad Rizal Jauzi Bin M. Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memainkan judi togel (toto gelap) Sidney dan judi togel (toto gelap) Hongkong, dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang termasuk pasangan dari Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin, kemudian setelah orang-orang menitipkan pasangan nomor



togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada bandar besarnya yaitu saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO), yang nantinya oleh saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO) nomor-nomor pasangan titipan dari para pemasang melalui terdakwa berikut uang taruhan tersebut dipasang secara online oleh saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO) ke sebuah situs yang dapat diakses oleh saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang Saksi lakukan tersebut buka 2 (dua) kali dalam setiap harinya, permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana Terdakwa memasang taruhan dari para pemasang maupun dari Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin (dilakukan penuntutan terpisah) yang dititipkan kepada Saksi ke sebuah situs yang dapat diakses oleh saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO), dimana setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) begitu seterusnya setiap kali kelipatan ditambah tergantung jumlah pasangan yang dipasang;
- Bahwa dari setiap pasangan titipan dari para pemasang maupun dari Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin yang Saksi pasang ataupun kirimkan melalui handphone kepada saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO), maka uang pemasangannya terdakwa serahkan langsung setiap sore hari kepada saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO), dan apabila pasangan ataupun angka yang dipasang keluar maka terdakwa juga langsung mengambil uang kemenangannya ke rumah saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO), namun saat itu ketika Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin sedang menitip pasangan nomor togel kepada Saksi di depan rumah terdakwa, terdakwa dan Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung milik Terdakwa EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat ialah dari kemenangan para pemasang yang menitip melalui terdakwa yang nilainya tidak menentu dari mulai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dalam melakukan permainan judi jenis togel yaitu sebagai agen penjual atau penerima titipan pasangan nomor judi togel dari para pemasang termasuk dari Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis TOGEL pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Lambur Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di depan rumah Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu dengan cara saksi datang ke rumah Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dan memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan yang Terdakwa langsung ketik dan simpan di HP milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir pada pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menunggu sampai pukul 23.00 Wib, dimana angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saat sedang memasang angka-angka pasangan tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla



Android merk OPPO milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung milik saksi yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka;
2. 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka;
3. 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
4. Uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) unit handphone Android merk Samsung dan OPPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di depan teras rumah Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir di Dusun Lambur Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, memainkan judi togel (toto gelap) Sidney dan judi togel (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu dengan cara memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan yang Terdakwa langsung ketik dan simpan di HP milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir pada pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menunggu sampai pukul 23.00 Wib, dimana angka pasangan saksi kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saat memasang angka-angka tersebut, datang anggota Kepolisian dari Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M. Tohir dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone



Android Merk Samsung milik saksi yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **EVAN RIZANI Bin SAKDAN MUIN** telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;





**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan komentar terhadap Pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai hazardspel ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk hazardspel seperti domino, bridge, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di depan teras rumah Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir di Dusun Lambur Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, memainkan judi togel (toto gelap) Sidney dan judi togel (toto gelap) Hongkong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu dengan cara memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan yang Terdakwa langsung ketik dan simpan di HP milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir pada pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menunggu sampai pukul 23.00 Wib, dimana angka pasangan saksi kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat memasang angka-angka tersebut, datang anggota Kepolisian dari Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M. Tohir dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu



rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung milik saksi yang digunakan untuk memesan pasangan nomor togel kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan main toto gelap (togel) dengan cara memasang angka-angka mulai dari kombinasi 2 (dua) digit angka pasangan, kombinasi 3 (tiga) digit angka pasangan sampai 4 (empat) digit angka pasangan yang Terdakwa langsung ketik dan simpan di HP milik Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir, dimana angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Rizal Jauzi Bin M.Tohir saat itu yaitu 1011 x 1, 0910 x 1, 1900 x 1, 011 x 1, 910 x 1, dan 900 x 1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka;
2. 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka;
3. 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) unit handphone Android merk Samsung dan OPPO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan main judi togel;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Rizani Bin Sakdan Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tulis bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota bertuliskan angka-angka;
- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit handphone Android merk Samsung dan OPPO;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kla